



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 430/ Pid.B/ 2021/ PN.Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TRIO ATMOJO BIN MULYADI**
Tempat Lahir : Kemu;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun /16 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kemu Induk Kecamatan Pulau Beringin
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan tersebut ;

Setelah Membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 430/Pen.Pid/2021/PN Bta tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 430/Pen.Pid/2021/PN Bta tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 23

Putusan Nomor: 430/Pid.B/2021/PN.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya ;

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **TRIO ATMOJO BIN MULYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRIO ATMOJO BIN MULYADI** dengan **pidana selama 6 (enam) Tahun Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP ASUS Zenfone Go, IMEI 1 : 358061070318860, IMEI 2 : 3580610703188778.
 - 2 (dua) buah tali karet warna hitam.
 - 4 (empat) helai kain hordeng berwarna corak merah, kuning hitam, orange dan putih.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna ungu.
 - 1 (satu) gulung tali rafia warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone ASUS Zenfone Go warna hitam dan warna gold dengan nomor IMEI 1 : 358061070318860 IMEI 2 : 358061070318878.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King nopol B6522 LB warna hitam dengan nopol B 6522 LB Nomor Mesin 3KA-377434 nomor Rangka MH33KA007XK-403304.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor RX King warna hijau dengan nopol B 6522 LB Nomor Mesin 3KA-377434 nomor Rangka MH33KA007XK-403304.

Dikembalikan kepada korban

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok warna coklat bergagang kayu dengan panjang gagang 14 cm dan panjang keseluruhan 45 cm.

Halaman 2 dari 23

Putusan Nomor: 430/Pid.B/2021/PN.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam. Merk GOOD LIVE.
- 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna abu- abu.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam list merah tanpa plat Nomor Mesin : JBE1E1270878 Nomor rangka : MH1JBE110BK269801.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua Ribu Rupiah)

Terhadap tuntutan tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **TRIO ATMOJO BIN MULYADI bersama-sama dengan Saksi CHOLLIK AL JANAIM ALIAS ALEX BIN NATA HADI (dituntut dalam berkas terpisah) Saksi ERPAN JAYA BIN SUMANTRI (dituntut dalam berkas terpisah)** pada hari Jumat Tanggal 30 April 2021 sekira Pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April di tahun 2021, di Pondok korban MUSTAIN BIN NURDIN yang beralamat di Talang Kapak Seratus Desa Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau***

Halaman 3 dari 23

Putusan Nomor: 430/Pid.B/2021/PN.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada pukul 13.00 wib saksi Chollik mengirim pesan melalui Facebook agar terdakwa datang kerumah saksi Chollik kemudian sekira pukul 15.30 terdakwa datang kerumah saksi Chollik lalu terdakwa mengatakan saksi Chollik “dimanolah ado lokak duit yo” lalu saksi Chollik menjawab “ado lokak motor galak dak” lalu terdakwa mengatakan “gek dulu aku tanyokan kawan aku galak dak” lalu terdakwa menemui saksi Erpan Jaya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Erpan Jaya “galak dak kawan aku ado lokak motor” lalu saksi Erpan Jaya menjawab “galak, dimano lokak motor tu terus samo siapa bae ngambek motor tu” lalu terdakwa mengatakan “dideket sinila tau dio dimano tempatnyo, kito betigo pegi ngambek motor tu” kemudian terdakwa dan saksi Erpan Jaya pergi kerumah saksi Chollik dengan menggunakan Honda Revo Fit warna hitam dan membawa senjata tajam jenis pisau milik terdakwa sesampainya dirumah saksi Chollik kemudian saksi Chollik menjelaskan lokasi pencurian kepada terdakwa dan saksi Erpan Jaya dengan mengatakan “kito maleng dipondok kebun, dio ado motor RX King di Dusun Talang Kapak Seratus Desa Gedung Wani” kemudian terdakwa, saksi Chollik dan saksi Erpan Jaya pergi kerumah korban Mustain Bin Nurdin yang beralamat di Talang Kapak Seratus Desa Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit milik terdakwa sesampainya di rumah korban Mustain Bin Nurdin saksi Chollik menunggu dimotor sedangkan terdakwa dan saksi Erpan Jaya mengetuk rumah korban beralasan untuk meminta minum lalu terdakwa dan saksi Erpan Jaya masuk kedalam rumah korban kemudian terdakwa merampas Handphone ASUS Zenfone Go dari tangan korban kemudian terdakwa mengambil sebilah parang yang masih bersarung dibalik pintu korban lalu memukulkan kebahu dan kepala korban lalu mengatakan “kau duduk disitu diam bae jangan banyak suaro!” kemudian terdakwa memegang tangan korban sedangkan saksi Erpan Jaya mencari tali rapia lalu korban menyuruh istrinya Amabarwati untuk keluar

Halaman 4 dari 23

Putusan Nomor: 430/Pid.B/2021/PN.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar setelah itu saksi Erpan Jaya mengikat tangan korban Mustain dan istrinya Ambarwati dengan menggunakan tali rafia dan menutup mulutnya menggunakan kain hordeng lalu terdakwa menempelkan senjata tajam jenis pisau keleher korban sambil mengatakan "diam pak dak usah macam-macam" tidak lama kemudian datanglah saksi Samudi hendak bertamu kepondok korban melihat hal itu saksi Chollik yang berada diluar rumah langsung menanyakan kepada saksi Samudi "ngapo pak" lalu saksi Samudi menjawab "mau main aja" kemudian saksi Chollik langsung memegang tangan saksi Samudi lalu membawanya kedalam pondok kemudian mendorongnya setelah itu saksi Erpan Jaya mengikat tangan saksi Samudi kemudian saksi Chollik memarahi korban "kaba ngumpulkan kance au !" setelah itu saksi Erpan Jaya mengambil Handpone Nokia, uang Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan tas selempang sedangkan terdakwa mengambil kunci tiga buah parang milik korban dan BPKB RX King setelah itu saksi Chollik mengambil satu buah Handphone merk Samsung Galaxy V warna putih lalu pergi untuk berjaga jaga diluar rumah tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Erpan Jaya keluar rumah korban lalu terdakwa membawa motor RX King milik korban sedangkan saksi Chollik dan saksi Erpan Jaya membawa motor Honda Revo Fit pergi menuju rumah saksi Chollik kembali

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan para saksi, korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King, 1 (satu) unit Handphone ASUS Zenfone, 1 (satu) unit Hanphone Nokia, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy V yang apabila ditotal kerugian dari korban Mustain Bin Nurdin kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi:

Halaman 5 dari 23

Putusan Nomor: 430/Pid.B/2021/PN.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MUSTAIN Bin NURDIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 19.00 di sebuah pondok yang beralamay di Talang Kapak Seratus Desa Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan saksi Erpan Jaya mengetuk rumah korban beralasan untuk meminta minum lalu terdakwa dan saksi Erpan Jaya masuk kedalam rumah korban kemudian terdakwa merampas Handphone ASUS Zenfone Go dari tangan korban kemudian terdakwa mengambil sebilah parang yang masih bersarung dibalik pintu korban lalu memukulkan kebahu dan kepala korban lalu mengatakan *"kau duduk disitu diam bae jangan banyak suaro!"* kemudian terdakwa memegang tangan korban;
- Bahwa saksi Erpan Jaya mencari tali rapia lalu korban menyuruh istri Saksi yaitu Saksi Amabarwati untuk keluar kamar setelah itu saksi Erpan Jaya mengikat tangan Saksi dan Saksi Ambarwati dengan menggunakan tali rapia dan menutup mulutnya menggunakan kain hordeng lalu terdakwa menempelkan senjata tajam jenis pisau ke leher korban sambil mengatakan *"diam pak dak usah macam-macam"*;
- Bahwa, saksi Erpan Jaya mengambil Handpone Nokia, uang Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan tas selempang sedangkan terdakwa mengambil kunci tiga buah parang milik korban dan BPKB RX King setelah itu saksi Chollik mengambil satu buah Handphone merk Samsung Galaxy V warna putih lalu pergi untuk berjaga jaga diluar rumah tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Erpan Jaya keluar rumah korban lalu terdakwa membawa motor RX King milik korban;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **AMBARWATI Binti SUKIMAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 19.00 di sebuah pondok yang beralamay di Talang Kapak Seratus Desa Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan saksi Erpan Jaya mengetuk rumah korban beralasan untuk meminta minum lalu terdakwa dan saksi Erpan Jaya masuk kedalam rumah korban

Halaman 6 dari 23

Putusan Nomor: 430/Pid.B/2021/PN.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa merampas Handphone ASUS Zenfone Go dari tangan korban kemudian terdakwa mengambil sebilah parang yang masih bersarung dibalik pintu lalu memukulkan ke bahu dan kepala Saksi Mustain lalu mengatakan *"kau duduk disitu diam bae jangan banyak suaro!"* kemudian terdakwa memegang tangan Saksi Mustain;

- Bahwa saksi Erpan Jaya mencari tali rapia lalu Saksi Mustain menyuruh Saksi untuk keluar kamar setelah itu saksi Erpan Jaya mengikat tangan Saksi Mustain dan Saksi dengan menggunakan tali rapia dan menutup mulutnya menggunakan kain hordeng lalu terdakwa menempelkan senjata tajam jenis pisau ke leher Saksi Mustain sambil mengatakan *"diam pak dak usah macam-macam"*;

- Bahwa, saksi Erpan Jaya mengambil Handpone Nokia, uang Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan tas selempang sedangkan terdakwa mengambil kunci tiga buah parang milik Saksi Mustain dan BPKB RX King setelah itu saksi Chollik mengambil satu buah Handphone merk Samsung Galaxy V warna putih lalu pergi untuk berjaga jaga diluar rumah tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Erpan Jaya keluar rumah korban lalu terdakwa membawa motor RX King milik Saksi Mustain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. CHOLLIK AL JANAIM ALIAS ALEX Bin NATA HADI, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 pukul 13.00 wib Saksi mengirim pesan melalui Facebook agar terdakwa datang ke rumah Saksi kemudian sekira pukul 15.30 terdakwa datang kerumah saksi Chollik lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi *"dimanolah ado lokak duit yo"* lalu Saksi menjawab *"ado lokak motor galak dak"* lalu terdakwa mengatakan *"gek dulu aku tanyokan kawan aku galak dak"*;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Erpan Jaya pergi kerumah Saksi dengan menggunakan Honda Revo Fit warna hitam dan membawa senjata tajam jenis pisau milik terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi kemudian Saksi menjelaskan lokasi pencurian kepada terdakwa dan saksi Erpan Jaya dengan

Halaman 7 dari 23

Putusan Nomor: 430/Pid.B/2021/PN.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “*kito maleng dipondok kebun, dio ado motor RX King di Dusun Talang Kapak Seratus Desa Gedung Wani*”;

- Bahwa kemudian pada pukul sekira 19.00 Wib Terdakwa, Saksi dan saksi Erpan Jaya pergi kerumah korban Mustain Bin Nurdin yang beralamat di Talang Kapak Seratus Desa Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit milik terdakwa sesampainya di rumah korban Mustain Bin Nurdin Saksi menunggu dimotor sedangkan terdakwa dan saksi Erpan Jaya mengetuk rumah korban beralasan untuk meminta minum;
- Bahwa kemudian Saksi memarahi korban “*kaba ngumpulkan kance au !*” setelah itu saksi Erpan Jaya mengambil Handpone Nokia, uang Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan tas selempang sedangkan terdakwa mengambil kunci tiga buah parang milik korban dan BPKB RX King setelah itu saksi Chollik mengambil satu buah Handphone merk Samsung Galaxy V warna putih lalu pergi untuk berjaga jaga diluar rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Erpan Jaya keluar rumah korban lalu terdakwa membawa motor RX King milik korban sedangkan Saksi dan saksi Erpan Jaya membawa motor Honda Revo Fit pergi menuju rumah Saksi kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. ERPAN JAYA BIN SUMANTRI, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa menemui Saksi lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Saksi “*galak dak kawan aku ado lokak motor*” lalu Saksi menjawab “*galak, dimano lokak motor tu terus samo siapa bae ngambek motor tu*” lalu terdakwa mengatakan “*dideket sinila tau dio dimano tempatnyo, kito betigo pegi ngambek motor tu*”;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Saksi pergi kerumah saksi Chollik dengan menggunakan Honda Revo Fit warna hitam dan membawa senjata tajam jenis pisau milik terdakwa;

Halaman 8 dari 23

Putusan Nomor: 430/Pid.B/2021/PN.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Chollik kemudian saksi Chollik menjelaskan lokasi pencurian kepada terdakwa dan Saksi dengan mengatakan *"kito maleng dipondok kebun, dio ado motor RX King di Dusun Talang Kapak Seratus Desa Gedung Wani"*;
- Bahwa kemudian pada pukul sekira 19.00 Wib Terdakwa, saksi Chollik dan Saksi pergi ke rumah korban Mustain Bin Nurdin yang beralamat di Talang Kapak Seratus Desa Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit milik terdakwa sesampainya di rumah korban Mustain Bin Nurdin saksi Chollik menunggu dimotor sedangkan terdakwa dan Saksi mengetuk rumah korban beralasan untuk meminta minum;
- Bahwa lalu terdakwa dan Saksi masuk kedalam rumah korban kemudian terdakwa merampas Handphone ASUS Zenfone Go dari tangan korban kemudian terdakwa mengambil sebilah parang yang masih bersarung dibalik pintu korban lalu memukulkan kebahu dan kepala korban lalu mengatakan *"kau duduk disitu diam bae jangan banyak suaro!"* kemudian terdakwa memegang tangan korban sedangkan Saksi mencari tali rapia lalu korban menyuruh istrinya Amabarwati untuk keluar kamar setelah itu Saksi mengikat tangan korban Mustain dan istrinya Ambarwati dengan menggunakan tali rapia dan menutup mulutnya menggunakan kain hordeng lalu terdakwa menempelkan senjata tajam jenis pisau keleher korban sambil mengatakan *"diam pak dak usah macam-macam"*;
- Bahwa Saksi mengambil Handpone Nokia, uang Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan tas selempang sedangkan terdakwa mengambil kunci tiga buah parang milik korban dan BPKB RX King setelah itu saksi Chollik mengambil satu buah Handphone merk Samsung Galaxy V warna putih lalu pergi untuk berjaga jaga diluar rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dan Saksi keluar rumah korban lalu terdakwa membawa motor RX King milik korban sedangkan saksi Chollik dan Saksi membawa motor Honda Revo Fit pergi menuju rumah saksi Chollik kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23

Putusan Nomor: 430/Pid.B/2021/PN.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 pukul 13.00 wib saksi Chollik mengirim pesan melalui Facebook agar terdakwa datang ke rumah saksi Chollik kemudian sekira pukul 15.30 terdakwa datang kerumah saksi Chollik lalu terdakwa mengatakan saksi Chollik *"dimanolah ado lokak duit yo"* lalu saksi Chollik menjawab *"ado lokak motor galak dak"* lalu terdakwa mengatakan *"gek dulu aku tanyokan kawan aku galak dak"* lalu terdakwa menemui saksi Erpan Jaya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Erpan Jaya *"galak dak kawan aku ado lokak motor"* lalu saksi Erpan Jaya menjawab *"galak, dimano lokak motor tu terus samo siapa bae ngambek motor tu"* lalu terdakwa mengatakan *"dideket sinila tau dio dimano tempatnyo, kito betigo pegi ngambek motor tu"*;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Erpan Jaya pergi kerumah saksi Chollik dengan menggunakan Honda Revo Fit warna hitam dan membawa senjata tajam jenis pisau milik terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Chollik kemudian saksi Chollik menjelaskan lokasi pencurian kepada terdakwa dan saksi Erpan Jaya dengan mengatakan *"kito maleng dipondok kebun, dio ado motor RX King di Dusun Talang Kapak Seratus Desa Gedung Wani"*;
- Bahwa kemudian pada pukul sekira 19.00 Wib Terdakwa, saksi Chollik dan saksi Erpan Jaya pergi kerumah korban Mustain Bin Nurdin yang beralamat di Talang Kapak Seratus Desa Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit milik terdakwa sesampainya di rumah korban Mustain Bin Nurdin saksi Chollik menunggu dimotor sedangkan terdakwa dan saksi Erpan Jaya mengetuk rumah korban beralasan untuk meminta minum;
- Bahwa lalu terdakwa dan saksi Erpan Jaya masuk kedalam rumah korban kemudian terdakwa merampas Handphone ASUS Zenfone Go dari tangan korban kemudian terdakwa mengambil sebilah parang yang masih bersarung dibalik pintu korban lalu memukulkan kebahu dan kepala korban lalu mengatakan *"kau duduk disitu diam bae jangan banyak suaro!"* kemudian terdakwa memegang tangan korban sedangkan saksi Erpan

Halaman 10 dari 23

Putusan Nomor: 430/Pid.B/2021/PN.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya mencari tali rapia lalu korban menyuruh istrinya Amabarwati untuk keluar kamar setelah itu saksi Erpan Jaya mengikat tangan korban Mustain dan istrinya Ambarwati dengan menggunakan tali rapia dan menutup mulutnya menggunakan kain hordeng lalu terdakwa menempelkan senjata tajam jenis pisau ke leher korban sambil mengatakan "*diam pak dak usah macam-macam*";

- Bahwa kemudian saksi Chollik memarahi korban "*kaba ngumpulkan kance au !*" setelah itu saksi Erpan Jaya mengambil Handpone Nokia, uang Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan tas selempang sedangkan terdakwa mengambil kunci tiga buah parang milik korban dan BPKB RX King setelah itu saksi Chollik mengambil satu buah Handphone merk Samsung Galaxy V warna putih lalu pergi untuk berjaga jaga diluar rumah;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Erpan Jaya keluar rumah korban lalu terdakwa membawa motor RX King milik korban sedangkan saksi Chollik dan saksi Erpan Jaya membawa motor Honda Revo Fit pergi menuju rumah saksi Chollik kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HP ASUS Zenfone Go, IMEI 1 : 358061070318860, IMEI 2 : 3580610703188778.
- 2 (dua) buah tali karet warna hitam.
- 4 (empat) helai kain hordeng berwarna corak merah, kuning hitam, orange dan putih.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna ungu.
- 1 (satu) gulung tali rapia warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone ASUS Zenfone Go warna hitam dan warna gold dengan nomor IMEI 1 : 358061070318860 IMEI 2 : 358061070318878.

Halaman 11 dari 23

Putusan Nomor: 430/Pid.B/2021/PN.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King nopol B6522 LB warna hitam dengan nopol B 6522 LB Nomor Mesin 3KA-377434 nomor Rangka MH33KA007XK-403304.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor RX King warna hijau dengan nopol B 6522 LB Nomor Mesin 3KA-377434 nomor Rangka MH33KA007XK-403304.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok warna cokelat bergagang kayu dengan panjang gagang 14 cm dan panjang keseluruhan 45 cm.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam. Merk GOOD LIVE.
- 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna abu- abu.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam list merah tanpa plat Nomor Mesin : JBE1E1270878 Nomor rangka : MH1JBE110BK269801;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 pukul 13.00 wib saksi Chollik mengirim pesan melalui Facebook agar terdakwa datang ke rumah saksi Chollik kemudian sekira pukul 15.30 terdakwa datang kerumah saksi Chollik lalu terdakwa mengatakan saksi Chollik *"dimanolah ado lokak duit yo"* lalu saksi Chollik menjawab *"ado lokak motor galak dak"* lalu terdakwa mengatakan *"gek dulu aku tanyokan kawan aku galak dak"* lalu terdakwa menemui saksi Erpan Jaya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Erpan Jaya *"galak dak kawan aku ado lokak motor"* lalu saksi Erpan Jaya menjawab *"galak, dimano lokak motor tu terus samo siapa bae ngambek motor tu"* lalu terdakwa mengatakan *"dideket sinila tau dio dimano tempatnyo, kito betigo pegi ngambek motor tu"*;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Erpan Jaya pergi kerumah saksi Chollik dengan menggunakan Honda Revo Fit warna hitam dan membawa senjata tajam jenis pisau milik terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Chollik kemudian saksi Chollik menjelaskan lokasi pencurian kepada terdakwa dan saksi Erpan Jaya

Halaman 12 dari 23

Putusan Nomor: 430/Pid.B/2021/PN.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan "*kito maleng dipondok kebun, dio ado motor RX King di Dusun Talang Kapak Seratus Desa Gedung Wani*";

- Bahwa kemudian pada pukul sekira 19.00 Wib Terdakwa, saksi Chollik dan saksi Erpan Jaya pergi kerumah korban Mustain Bin Nurdin yang beralamat di Talang Kapak Seratus Desa Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit milik terdakwa sesampainya di rumah korban Mustain Bin Nurdin saksi Chollik menunggu dimotor sedangkan terdakwa dan saksi Erpan Jaya mengetuk rumah korban beralasan untuk meminta minum;
- Bahwa lalu terdakwa dan saksi Erpan Jaya masuk kedalam rumah korban kemudian terdakwa merampas Handphone ASUS Zenfone Go dari tangan korban kemudian terdakwa mengambil sebilah parang yang masih bersarung dibalik pintu korban lalu memukulkan kebahu dan kepala korban lalu mengatakan "*kau duduk disitu diam bae jangan banyak suaro!*" kemudian terdakwa memegang tangan korban sedangkan saksi Erpan Jaya mencari tali rapia lalu korban menyuruh istrinya Amabarwati untuk keluar kamar setelah itu saksi Erpan Jaya mengikat tangan korban Mustain dan istrinya Amabarwati dengan menggunakan tali rapia dan menutup mulutnya menggunakan kain hordeng lalu terdakwa menempelkan senjata tajam jenis pisau ke leher korban sambil mengatakan "*diam pak dak usah macam-macam*";
- Bahwa kemudian saksi Chollik memarahi korban "*kaba ngumpulkan kance au !*" setelah itu saksi Erpan Jaya mengambil Handpone Nokia, uang Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan tas selempang sedangkan terdakwa mengambil kunci tiga buah parang milik korban dan BPKB RX King setelah itu saksi Chollik mengambil satu buah Handphone merk Samsung Galaxy V warna putih lalu pergi untuk berjaga jaga diluar rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Erpan Jaya keluar rumah korban lalu terdakwa membawa motor RX King milik korban sedangkan saksi Chollik dan saksi Erpan Jaya membawa motor Honda Revo Fit pergi menuju rumah saksi Chollik kembali;

Halaman 13 dari 23

Putusan Nomor: 430/Pid.B/2021/PN.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang didahului/disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian;
5. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **TRIO ATMOJO Bin MULYADI** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Hakim, unsur "*Barangsiapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain":

Halaman 14 dari 23

Putusan Nomor: 430/Pid.B/2021/PN.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *tunggal*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Hakim memperoleh fakta bahwa:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 pukul 19.00 Wib Terdakwa, saksi Chollik dan saksi Erpan Jaya pergi kerumah korban Mustain Bin Nurdin yang beralamat di Talang Kapak Seratus Desa Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit milik terdakwa sesampainya di rumah korban Mustain Bin Nurdin saksi Chollik menunggu dimotor sedangkan terdakwa dan saksi Erpan Jaya mengetuk rumah korban beralasan untuk meminta minum;
- Bahwa lalu terdakwa dan saksi Erpan Jaya masuk kedalam rumah korban kemudian terdakwa merampas Handphone ASUS Zenfone Go dari tangan korban kemudian terdakwa mengambil sebilah parang yang masih bersarung dibalik pintu korban lalu memukulkan kebahu dan kepala korban lalu mengatakan "*kau duduk disitu diam bae jangan banyak suaro!*" kemudian terdakwa memegang tangan korban sedangkan saksi Erpan Jaya mencari tali rapia lalu korban menyuruh istrinya Amabarwati untuk keluar kamar setelah itu saksi Erpan Jaya mengikat tangan korban Mustain

Halaman 15 dari 23

Putusan Nomor: 430/Pid.B/2021/PN.Bta



dan istrinya Ambarwati dengan menggunakan tali rafia dan menutup mulutnya menggunakan kain hordeng lalu terdakwa menempelkan senjata tajam jenis pisau ke leher korban sambil mengatakan *"diam pak dak usah macam-macam"*;

- Bahwa kemudian saksi Chollik memarahi korban *"kaba ngumpulkan kance au !"* setelah itu saksi Erpan Jaya mengambil Handpone Nokia, uang Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan tas selempang sedangkan terdakwa mengambil kunci tiga buah parang milik korban dan BPKB RX King setelah itu saksi Chollik mengambil satu buah Handphone merk Samsung Galaxy V warna putih lalu pergi untuk berjaga jaga diluar rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Erpan Jaya keluar rumah korban lalu terdakwa membawa motor RX King milik korban sedangkan saksi Chollik dan saksi Erpan Jaya membawa motor Honda Revo Fit pergi menuju rumah saksi Chollik kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan rekan-rekannya mengakibatkan berpindahnya barang milik Saksi Mustain Bin Nurdin yaitu 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King, 1 (satu) unit Handphone ASUS Zenfone, 1 (satu) unit Hanphone Nokia, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy V sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa dan kawan-kawan yang diketahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi Saksi Mustain Bin Nurdin dan istrinya, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"* ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep "kesengajaan" (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa terlihat adanya kehendak, keinginan dan tujuan (*willen*) dari Terdakwa untuk memiliki barang milik dari Korban hal tersebut tercermin dari perbuatan Terdakwa tersebut. Lebih lanjut terdapat pula adanya pengetahuan (*wetens*) maupun adanya kesadaran dari Terdakwa bahwa barang yang diambil dari Korban tersebut nyata-nyata bukan miliknya akan tetapi milik Korban, selain itu juga Terdakwa berusaha memperoleh barang-barang tersebut dengan cara melawan hukum yaitu mengambil tanpa alas hak yang sah dan dilarang oleh undang-undang, yaitu tanpa ijin dari Korban, sehingga atas dasar pertimbangan di atas, maka unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur "yang didahului/disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terpenuhi telah cukup untuk membuat keseluruhan unsur menjadi terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah penggunaan tenaga fisik secara melawan hukum untuk memaksakan kehendak pelaku terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta:

- Bahwa Terdakwa mengambil sebilah parang yang masih bersarung dibalik pintu korban lalu memukulkan kebahu dan kepala korban lalu mengatakan "*kau duduk disitu diam bae jangan banyak suaro!*" kemudian terdakwa memegang tangan korban sedangkan saksi Erpan Jaya mencari tali rafia lalu korban menyuruh istrinya Amabarwati untuk keluar kamar

Halaman 17 dari 23

Putusan Nomor: 430/Pid.B/2021/PN.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi Erpan Jaya mengikat tangan korban Mustain dan istrinya Ambarwati dengan menggunakan tali rafia dan menutup mulutnya menggunakan kain hordeng lalu terdakwa menempelkan senjata tajam jenis pisau ke leher korban sambil mengatakan “*diam pak dak usah macam-macam*”;

Dimana dengan menodongkan senjata tajam ke arah korban dan mengikatnya adalah suatu bentuk kekerasan agar korban tidak berdaya sehingga atas dasar pertimbangan di atas, maka unsur “dengan *kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka telah cukup untuk membuat keseluruhan unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu dari terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan tempat kediaman sehari-hari;

Menimbang, bahwa waktu dan tempat kejadian adalah pada hari Jumat Tanggal 30 April 2021 sekira Pukul 19.00 Wib di Pondok korban Mustain Bin Nurdin yang beralamat di Talang Kapak Seratus Desa Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dimana waktu tersebut adalah termasuk malam hari dan dalam rumah Sdr. Mustain Bin Nurdin sehingga Majelis Hakim memandang unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak

Halaman 18 dari 23

Putusan Nomor: 430/Pid.B/2021/PN.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri melainkan ada pelaku lainnya yang secara bersama-sama atau dengan peranan masing-masing secara terpisah untuk mencapai tujuan bersama;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan ;

- Bahwa lalu terdakwa dan saksi Erpan Jaya masuk kedalam rumah korban kemudian terdakwa merampas Handphone ASUS Zenfone Go dari tangan korban kemudian terdakwa mengambil sebilah parang yang masih bersarung dibalik pintu korban lalu memukulkan kebahu dan kepala korban lalu mengatakan *"kau duduk disitu diam bae jangan banyak suaro!"* kemudian terdakwa memegang tangan korban sedangkan saksi Erpan Jaya mencari tali rafia lalu korban menyuruh istrinya Amabarwati untuk keluar kamar setelah itu saksi Erpan Jaya mengikat tangan korban Mustain dan istrinya Ambarwati dengan menggunakan tali rafia dan menutup mulutnya menggunakan kain hordeng lalu terdakwa menempelkan senjata tajam jenis pisau keleher korban sambil mengatakan *"diam pak dak usah macam-macam"*;
- Bahwa kemudian saksi Chollik memarahi korban *"kaba ngumpulkan kance au !"* setelah itu saksi Erpan Jaya mengambil Handpone Nokia, uang Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan tas selempang sedangkan terdakwa mengambil kunci tiga buah parang milik korban dan BPKB RX King setelah itu saksi Chollik mengambil satu buah Handphone merk Samsung Galaxy V warna putih lalu pergi untuk berjaga jaga diluar rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Erpan Jaya keluar rumah korban lalu terdakwa membawa motor RX King milik korban sedangkan saksi Chollik dan saksi Erpan Jaya membawa motor Honda Revo Fit pergi menuju rumah saksi Chollik kembali;

Sehingga menunjukkan adanya kesamaan tujuan dari seluruh pelaku yaitu mengambil barang-barang dari para korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim memandang bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 19 dari 23

Putusan Nomor: 430/Pid.B/2021/PN.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah kotak HP ASUS Zenfone Go, IMEI 1 : 358061070318860, IMEI 2 : 3580610703188778.
- 2 (dua) buah tali karet warna hitam.
- 4 (empat) helai kain hordeng berwarna corak merah, kuning hitam, orange dan putih.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna ungu.
- 1 (satu) gulung tali rapia warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone ASUS Zenfone Go warna hitam dan warna gold dengan nomor IMEI 1 : 358061070318860 IMEI 2 : 358061070318878.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King nopol B6522 LB warna hitam dengan nopol B 6522 LB Nomor Mesin 3KA-377434 nomor Rangka MH33KA007XK-403304.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor RX King warna hijau dengan nopol B 6522 LB Nomor Mesin 3KA-377434 nomor Rangka MH33KA007XK-403304;

Halaman 20 dari 23

Putusan Nomor: 430/Pid.B/2021/PN.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan barang-barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi Mustain Bin Nurdin maka sudah sepantasnya terhadap barang-barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada saksi Mustain Bin Nurdin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok warna cokelat bergagang kayu dengan panjang gagang 14 cm dan panjang keseluruhan 45 cm.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam. Merk GOOD LIVE.
- 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna abu- abu.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;

Dikarenakan merupakan alat untuk kejahatan dan tidak bernilai ekonomi maka sudah sepantasnya terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam list merah tanpa plat Nomor Mesin : JBE1E1270878 Nomor rangka : MH1JBE110BK269801;

Merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan kawan-kawan sebagai alat transportasi yang memudahkan Terdakwa dan kawan-kawan untuk melakukan kejahatan dan melarikan diri maka dikarenakan barang bukti tersebut dianggap sebagai alat kejahatan dan masih bernilai ekonomi maka sudah sepantasnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23

Putusan Nomor: 430/Pid.B/2021/PN.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TRIO ATMOJO BIN MULYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRIO ATMOJO BIN MULYADI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP ASUS Zenfone Go, IMEI 1 : 358061070318860, IMEI 2 : 3580610703188778.
 - 2 (dua) buah tali karet warna hitam.
 - 4 (empat) helai kain hordeng berwarna corak merah, kuning hitam, orange dan putih.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna ungu.
 - 1 (satu) gulung tali rafia warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone ASUS Zenfone Go warna hitam dan warna gold dengan nomor IMEI 1 : 358061070318860 IMEI 2 : 358061070318878.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King nopol B6522 LB warna hitam dengan nopol B 6522 LB Nomor Mesin 3KA-377434 nomor Rangka MH33KA007XK-403304.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor RX King warna hijau dengan nopol B 6522 LB Nomor Mesin 3KA-377434 nomor Rangka MH33KA007XK-403304.

Halaman 22 dari 23

Putusan Nomor: 430/Pid.B/2021/PN.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Mustain Bin Nurdin

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok warna coklat bergagang kayu dengan panjang gagang 14 cm dan panjang keseluruhan 45 cm.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam. Merk GOOD LIVE.
- 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna abu- abu.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam list merah tanpa plat Nomor Mesin : JBE1E1270878 Nomor rangka : MH1JBE110BK269801.

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 23 AGUSTUS 2021 oleh kami HENDRI AGUSTIAN, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, RIVAN RINALDI, S.H., dan SALIHIN ARDIANSYAH,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, 25 AGUSTUS 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh THAHERI. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dengan dihadiri oleh M REZA LAGAN, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIVAN RINALDI, S.H.

HENDRI AGUSTIAN, S.H.,M.Hum.

SALIHIN ARDIANSYAH,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 23

Putusan Nomor: 430/Pid.B/2021/PN.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23

